



PUTUSAN

Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	NICO PRATAMA Bin SUTANTO;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur / Tanggal lahir	:	27 tahun / 28 Oktober 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Budi Mulia RT.002 RW.011 No. 7, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMK;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sejak tanggal 01 Maret 2019 s.d. tanggal 20 Maret 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta sejak tanggal 21 Maret 2019 s.d. tanggal 29 April 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 April 2019 s.d. tanggal 29 Mei 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Mei 2019 s.d. tanggal 28 Juni 2019;
5. Penuntut Umum Kejari Jakarta Utara sejak tanggal 24 Juni 2019 s.d. tanggal 13 Juli 2019;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Juli 2019 s.d. tanggal 12 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 Agustus 2019 s.d. tanggal 04 September 2019;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 05 September 2019 s.d. tanggal 03 November 2019;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 November 2019 s.d. tanggal 03 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Dodi Rusmana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tertanggal 21 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar di persidangan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Requisitor/Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nico Pratama bin Sutanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nico Pratama bin Sutanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0761 Gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,0550 Gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa sesuai rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar Jawaban/Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan mendengar Duplik dari Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-301/JKT.UT/2019, tanggal 24 Juni 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa Nico Pratama Bin Sutanto, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari 2019, bertempat di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Nico Pratama menemui teman yang bernama Ara di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk mengonsumsi Shabu bersama Ara, akan tetapi ketika itu Terdakwa Nico Pratama belum membeli Shabunya dan setelah ngobrol sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Nico Pratama pamit kepada Ara untuk pulang ke rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

Setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa Nico Pratama meminjam HP milik adik Terdakwa Nico Pratama untuk mengirim SMS kepada saksi Johan alias Birjo (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) intinya menanyakan posisi dimana dan ketika itu saksi Johan alias Birjo sudah mengerti tujuannya Terdakwa Nico Pratama adalah untuk memesan Shabu, lalu saksi Johan alias Birjo bertanya kepada Terdakwa Nico Pratama mau berapa paket dan Terdakwa Nico Pratama menjawab satu paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian sekitar pukul 18.25 WIB saksi Johan alias Birjo menghubungi Tedi (DPO) memesan Shabu seberat setengah Gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk transaksi serah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terimanya janji bertemu di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Selanjutnya dari rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara saksi Johan alias Birjo menuju ke Gang E3 yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Johan alias Birjo;

Setelah sampai di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara saksi Johan alias Birjo bertemu Tedi (DPO) lalu saksi Johan alias Birjo menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebaliknya Tedi (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah Gram, kemudian plastik klip berisi Shabu oleh saksi Johan alias Birjo disimpan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan setelah itu saksi Johan alias Birjo pulang ke rumah kontrakan; Sesampainya di rumah kontrakan lalu 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah Gram oleh saksi Johan alias Birjo dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan maksud untuk dijual pakettan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Nico Pratama pergi menemui saksi Johan alias Birjo di depan Puskesmas Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan setelah bertemu Terdakwa Nico Pratama langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebaliknya saksi Johan alias Birjo juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip Shabu kepada Terdakwa Nico Pratama. Lalu Terdakwa Nico Pratama pulang ke rumah kontrakan, sedangkan saksi Johan alias Birjo nongkrong di Gang B2 depan Puskesmas menunggu pembeli;

Setelah sampai di rumah kontrakan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Nico Pratama meminta tolong kepada teman untuk order Ojek Online dengan tujuan ke Hotel Coins yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu Terdakwa Nico Pratama naik Ojek Online sambil membawa plastik berisi Shabu untuk dikonsumsi bersama Ara dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Nico Pratama sampai di Hotel Coins Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian Terdakwa Nico Pratama langsung naik ke Lantai 6 menuju ke Kamar 616;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah di dalam Kamar 616 ternyata Ara tidak ada selanjutnya Terdakwa Nico Pratama menyimpan plastik klip berisi Shabu di atas meja depan TV, tidak lama kemudian masuk beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi Hendra Saputra dan saksi Krisna Paulus yang ditemani petugas Security Hotel yaitu saksi Bayu Wibowo menangkap Terdakwa Nico Pratama dilanjutkan penggeledahan dan dari atas meja depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu berat netto 0,0761 Gram;

Dalam pemeriksaan Terdakwa Nico Pratama mengakui Shabu tersebut sebelumnya dibeli dari saksi Johan alias Birjo di Gang B2 di depan Puskesmas Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan dikonsumsi bersama Ara didalam Kamar Hotel, akan tetapi Ara sudah tidak ada, lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi Johan alias Birjo dengan cara membawa Terdakwa Nico Pratama ke tempat nongkrongnya saksi Johan alias Birjo;

Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Johan alias Birjo Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari saksi Johan alias Birjo berupa: dari telapak kaki sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat netto 0,0989 Gram dan dari telapak kaki kiri berupa 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi Shabu berat netto seluruhnya 0,1535 Gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, lalu dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502. Dalam pemeriksaan saksi Johan alias Birjo mengakui telah menjual kristal Shabu kepada Terdakwa Nico Pratama yang sebelumnya dibeli dari Tedi (DPO), lalu Polisi mencari Tedi (DPO) akan tetapi tidak diketemukan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB: 1141/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu: 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0761 Gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam membeli, menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Bahwa Ia Terdakwa Nico Pratama Bin Sutanto, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Februari 2019, bertempat di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Nico Pratama menemui teman yang bernama Ara di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk mengkonsumsi Shabu bersama Ara, akan tetapi ketika itu Terdakwa Nico Pratama belum membeli Shabunya dan setelah ngobrol sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Nico Pratama pamit kepada Ara untuk pulang ke rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

Setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa Nico Pratama meminjam HP milik adik Terdakwa Nico Pratama untuk mengirim SMS kepada saksi Johan alias Birjo (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) intinya menanyakan posisi dimana dan ketika itu saksi Johan alias Birjo sudah mengerti tujuannya Terdakwa Nico Pratama adalah untuk memesan Shabu, lalu saksi Johan alias Birjo bertanya kepada Terdakwa Nico Pratama mau berapa paket dan Terdakwa Nico Pratama menjawab satu paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian sekitar pukul 18.25 WIB saksi Johan alias Birjo menghubungi Tedi (DPO) memesan Shabu seberat setengah Gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk transaksi serah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terimanya janji bertemu di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Selanjutnya dari rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara saksi Johan alias Birjo menuju ke Gang E3 yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Johan alias Birjo;

Setelah sampai di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara saksi Johan alias Birjo bertemu Tedi (DPO) lalu saksi Johan alias Birjo menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebaliknya Tedi (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah Gram, kemudian plastik klip berisi Shabu oleh saksi Johan alias Birjo disimpan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan setelah itu saksi Johan alias Birjo pulang ke rumah kontrakan; Sesampainya di rumah kontrakan lalu 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah Gram oleh saksi Johan alias Birjo dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan maksud untuk dijual pakettan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Nico Pratama pergi menemui saksi Johan alias Birjo didepan Puskesmas Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan setelah bertemu Terdakwa Nico Pratama langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebaliknya saksi Johan alias Birjo juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip Shabu kepada Terdakwa Nico Pratama. Lalu Terdakwa Nico Pratama pulang ke rumah Kontrakan, sedangkan saksi Johan alias Birjo nongkrong di Gang B2 depan Puskesmas menunggu pembeli;

Setelah sampai di rumah kontrakan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Nico Pratama meminta tolong kepada teman untuk order Ojek Online dengan tujuan ke Hotel Coins yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu Terdakwa Nico Pratama naik Ojek Online sambil membawa plastik berisi Shabu untuk dikonsumsi bersama Ara dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Nico Pratama sampai di Hotel Coins Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian Terdakwa Nico Pratama langsung naik ke Lantai 6 menuju ke Kamar 616;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah didalam Kamar 616 ternyata Ara tidak ada selanjutnya Terdakwa Nico Pratama menyimpan plastik klip berisi Shabu diatas meja depan TV, tidak lama kemudian masuk beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi Hendra Saputra dan saksi Krisna Paulus yang ditemani petugas Security Hotel yaitu saksi Bayu Wibowo menangkap Terdakwa Nico Pratama dilanjutkan penggeledahan dan dari atas meja depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu berat netto 0,0761 Gram;

Dalam pemeriksaan Terdakwa Nico Pratama mengakui Shabu tersebut sebelumnya dibeli dari saksi Johan alias Birjo di Gang B2 didepan Puskesmas Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan dikonsumsi bersama Ara didalam Kamar Hotel, akan tetapi Ara sudah tidak ada, lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi Johan alias Birjo dengan cara membawa Terdakwa Nico Pratama ketempat nongkrongnya saksi Johan alias Birjo;

Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Johan alias Birjo Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari saksi Johan alias Birjo berupa: dari telapak kaki sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat netto 0,0989 Gram dan dari telapak kaki kiri berupa 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi Shabu berat netto seluruhnya 0,1535 Gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, lalu dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502. Dalam pemeriksaan saksi Johan alias Birjo mengakui telah menjual kristal Shabu kepada Terdakwa Nico Pratama yang sebelumnya dibeli dari Tedi (DPO), lalu Polisi mencari Tedi (DPO) akan tetapi tidak diketemukan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik NO.LAB: 1141/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu: 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0761 Gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Hendra Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 25 Februari 2019 dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib di Hotel Coins Lantai 6 Kamar Nomor 616, di Jalan Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5 B, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Krisna Paulus, S.H. di bawah pimpinan Kopol Ardi Rahananto, S.E.;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di Kamar Nomor 616 tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih jenis Shabu dengan berat netto 0,0761 Gram;

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja tepatnya di depan TV;

Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dia sedang berada di dalam kamar tersebut dengan temannya seorang perempuan;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut di dapat dari Sdr. Johan Bin Jahari dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa rencananya Shabu tersebut mau digunakan oleh Terdakwa bersama teman perempuannya;

Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Johan malam itu juga sebelum Terdakwa ditangkap;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perempuan tersebut juga digeledah tetapi tidak ditemukan barang bukti;

Bahwa pada waktu ditangkap dan digeledah tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

2. Saksi Johan Bin Jahari Alias Birjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 09 Mei 2019 dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;

Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, sekitar jam 22.00 Wib di Jalan Budi Mulia, Gg B 2 Rt.002 Rw.015, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara di samping Mini Market Alfamidi;

Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah menjual Shabu kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dari saksi per paketnya seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah di bayar oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari saksi sudah 3 (tiga) kali;

Bahwa saksi tidak menjual kepada orang lain;

Bahwa saksi mendapatkan Shabu yang saksi jual kepada Terdakwa dari Sdr.Tedi dengan cara membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi pecah-pecah menjadi 4 (empat) paket;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli Shabu tersebut dari saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Nico Pratama Bin Sutanto telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa

dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana yang terdapat di dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 25 Februari 2019 dan Terdakwa tetap pada keterangannya tersebut;

Bahwa

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib di Hotel Coins Lantai 6 Kamar No. 616, di Jalan Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5 B, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman;

Bahwa

Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan penggeledahan di Hotel Coins Lantai 6 Kamar No. 616 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu;

Bahwa

Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Johan Bin Johari seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa

Terdakwa beli dari Sdr. Johan Bin Johari sebanyak 1 (satu) paket;

Bahwa

rencananya shabu tersebut mau Terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa

pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Wiraswasta;

Bahwa pada

waktu itu dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

Bahwa

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin;

Bahwa

Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Bahwa

Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat neto 0,0761 Gram dan berat neto akhir setelah pemeriksaan laboratoris 0,0550 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 0874/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,1959 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun hasil pemeriksaan laboratoris, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang terdiri dari saksi Hendra Saputra dan saksi Krisna Paulus ditemani petugas Security Hotel yaitu saksi Bayu Wibowo yang dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ruangan dan dari atas meja di depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu berat netto 0,0761 Gram;
2. Bahwa benar dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui Shabu tersebut sebelumnya dibeli dari saksi Johan alias Birjo di Gang B2 di depan Puskesmas Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan dikonsumsi bersama temannya Ara di dalam kamar hotel, akan tetapi Ara sudah tidak ada di lokasi, lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi Johan alias Birjo dengan cara membawa Terdakwa ke tempat tongkrongnya saksi Johan alias Birjo;
3. Bahwa benar sekitar pukul 22.00 WIB anggota Kepolisian berhasil menangkap saksi Johan alias Birjo di Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari saksi Johan alias Birjo berupa: dari telapak kaki sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat netto 0,0989 Gram dan dari telapak kaki kiri berupa 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi Shabu berat netto seluruhnya 0,1535 Gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, lalu dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502. Dalam pemeriksaan saksi Johan alias Birjo mengakui telah menjual kristal Shabu kepada Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Tedi (DPO), lalu Polisi mencari Tedi (DPO) akan tetapi tidak diketemukan;

4. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas Kepolisian berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui temannya yang bernama Ara di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk mengonsumsi Shabu bersama Ara, akan tetapi ketika itu Terdakwa Nico Pratama belum membeli Shabunya dan setelah ngobrol sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Nico Pratama pamit kepada Ara untuk pulang ke rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
5. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakannya, Terdakwa meminjam HP milik adik Terdakwa untuk mengirim SMS kepada saksi Johan alias Birjo (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) intinya menanyakan posisi di mana dan ketika itu saksi Johan alias Birjo sudah mengerti tujuannya Terdakwa adalah untuk memesan Shabu, lalu saksi Johan alias Birjo bertanya kepada Terdakwa mau berapa paket dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan satu paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.25 WIB saksi Johan alias Birjo menghubungi Tedi (DPO) memesan Shabu seberat setengah Gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk transaksi serah terimanya janji bertemu di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010, Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya dari rumah kontrakannya di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Utara saksi Johan alias Birjo menuju ke Gang E3 yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Johan alias Birjo;

7. Bahwa benar setelah sampai di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara saksi Johan alias Birjo bertemu Tedi (DPO) lalu saksi Johan alias Birjo menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebaliknya Tedi (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah Gram, kemudian plastik klip berisi Shabu oleh saksi Johan alias Birjo disimpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan setelah itu saksi Johan alias Birjo pulang ke rumah kontrakan;
8. Bahwa benar sesampainya di rumah kontrakan lalu 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah Gram oleh saksi Johan alias Birjo dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan maksud untuk dijual paketen seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Johan alias Birjo di depan Puskesmas Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebaliknya saksi Johan alias Birjo juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan, sedangkan saksi Johan alias Birjo nongkrong di Gang B2 depan Puskesmas menunggu pembeli;
10. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk order ojek online dengan tujuan ke Hotel Coins yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu Terdakwa Nico naik ojek online sambil membawa plastik berisi Shabu untuk dikonsumsi bersama Ara dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Hotel Coins Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No. 5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian Terdakwa langsung naik ke Lantai 6 menuju ke Kamar 616;
11. Bahwa benar setelah di dalam Kamar 616 ternyata Ara tidak ada selanjutnya Terdakwa menyimpan plastik klip berisi Shabu di atas meja depan TV, tidak lama kemudian masuk beberapa orang Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di antaranya saksi Hendra Saputra dan saksi Krisna Paulus yang ditemani petugas Security



Hotel yaitu saksi Bayu Wibowo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan pengeledahan dan dari atas meja depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu berat netto 0,0761 Gram;

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB: 1141/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu: 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0761 Gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan selebihnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Primair tersebut adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini ialah orang perorangan atau korporasi sebagai pelaku atau dader, yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa Nico Pratama Bin Sutanto yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku atau dader, yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang”;

ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan [Pasal 8 ayat (1)], namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [Pasal 8 ayat (2)];

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu jelaslah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Bahwa dari pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang



berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang menyusun unsur ini secara alternatif, artinya unsur ini dianggap telah terpenuhi/terbukti dilakukan oleh pelaku apabila salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga Majelis Hakim harus mencari pengertian sehari-hari di dalam kamus istilah, yaitu sebagaimana dimaksud di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Hendra Saputra dan saksi Krisna Paulus maupun keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa ternyata Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang terdiri dari saksi Hendra Saputra dan saksi Krisna Paulus ditemani petugas Security Hotel yaitu saksi Bayu Wibowo yang dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ruangan dan dari atas meja di depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu berat netto 0,0761 Gram;

Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui Shabu tersebut sebelumnya dibeli dari saksi Johan alias Birjo di Gang B2 di depan Puskesmas Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan dikonsumsi bersama temannya Ara di dalam kamar hotel, akan tetapi Ara sudah tidak ada di lokasi, lalu petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian melakukan pengembangan untuk menangkap saksi Johan alias Birjo dengan cara membawa Terdakwa ke tempat tongkrongnya saksi Johan alias Birjo dan sekitar pukul 22.00 WIB anggota Kepolisian berhasil menangkap saksi Johan alias Birjo di Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari saksi Johan alias Birjo berupa: dari telapak kaki sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat netto 0,0989 Gram dan dari telapak kaki kiri berupa 1 (satu) kotak bekas korek pentol kayu di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi Shabu berat netto seluruhnya 0,1535 Gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, lalu dari saku celana sebelah kanan disita uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 085775978502. Dalam pemeriksaan saksi Johan alias Birjo mengakui telah menjual kristal Shabu kepada Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Tedi (DPO), lalu Polisi mencari Tedi (DPO) akan tetapi tidak diketemukan;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui temannya yang bernama Ara di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan maksud untuk mengkonsumsi Shabu bersama Ara, akan tetapi ketika itu Terdakwa Nico Pratama belum membeli Shabunya dan setelah ngobrol sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Nico Pratama pamit kepada Ara untuk pulang ke rumah kontrakan di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa meminjam HP milik adiknya untuk mengirim SMS kepada saksi Johan alias Birjo (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menanyakan posisi di mana dan ketika itu saksi Johan alias Birjo sudah mengerti tujuan Terdakwa adalah untuk memesan Shabu, lalu saksi Johan alias Birjo bertanya kepada Terdakwa mau berapa paket dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan satu paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.25 WIB saksi Johan alias Birjo menghubungi Tedi (DPO) untuk memesan Shabu seberat setengah Gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk transaksi serah terimanya janji bertemu di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari rumah kontrakannya di Jl. Budi Mulia RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara saksi Johan alias Birjo menuju ke Gang E3 yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Johan alias Birjo;

Bahwa benar setelah sampai di Jl. Budi Mulia Gang E3 RT.015 RW.010 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara saksi Johan alias Birjo bertemu Tedi (DPO) lalu saksi Johan alias Birjo menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebaliknya Tedi (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah Gram, kemudian plastik klip berisi Shabu oleh saksi Johan alias Birjo disimpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan setelah itu saksi Johan alias Birjo pulang ke rumah kontrakannya;

Bahwa sesampainya di rumah kontrakan lalu 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu sekitar setengah Gram oleh saksi Johan alias Birjo dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan maksud untuk dijual paketan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Johan alias Birjo di depan Puskesmas Jl. Budi Mulia Gang B2 RT.002 RW.015 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebaliknya saksi Johan alias Birjo juga menyerahkan 1 (satu) plastik klip Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya, sedangkan saksi Johan alias Birjo nongkrong di Gang B2 depan Puskesmas menunggu pembeli;

Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk order ojek online dengan tujuan ke Hotel Coins yang beralamat di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu Terdakwa Nico naik ojek online sambil membawa plastik berisi Shabu untuk dikonsumsi bersama Ara dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Hotel Coins Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No. 5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian Terdakwa langsung naik ke Lantai 6 menuju ke Kamar 616;

Bahwa setelah sampai di dalam Kamar 616 ternyata Ara tidak ada, selanjutnya Terdakwa menyimpan plastik klip berisi Shabu di atas meja depan TV, tidak lama kemudian masuk beberapa orang Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yaitu saksi Hendra Saputra dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Krisna Paulus yang ditemani petugas Security Hotel yaitu saksi Bayu Wibowo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan dan dari atas meja depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu berat netto 0,0761 Gram;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas ternyata perbuatan yang terbukti paling mendekati dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu berat netto 0,0761 Gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Johan alias Birjo di Gang B2 di depan Puskesmas Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata maksud Terdakwa membeli Shabu tersebut adalah dengan maksud akan dikonsumsi bersama temannya Ara di dalam kamar hotel di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan tetapi pada saat Terdakwa kembali ke hotel Ara sudah tidak ada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menyimpan plastik klip berisi Shabu tersebut di atas meja depan TV, dan tidak lama kemudian masuk beberapa orang Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yaitu saksi Hendra Saputra dan saksi Krisna Paulus yang ditemani petugas Security Hotel yaitu saksi Bayu Wibowo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan dan dari atas meja depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu berat netto 0,0761 Gram;

Menimbang, bahwa jelaslah maksud Terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ara, bukan untuk dijual ataupun untuk diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Subsidair tersebut adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini ialah orang perorangan atau korporasi sebagai pelaku atau dader, yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa Nico Pratama Bin Sutanto yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku atau dader, yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "setiap orang";

ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa tentang tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa:

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
3. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembuat undang-undang menyusun unsur ini secara alternatif, artinya unsur ini dianggap telah terbukti dilakukan oleh pelaku apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga Majelis Hakim harus mencari pengertian sehari-hari di dalam kamus istilah, yaitu sebagaimana dimaksud di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa memiliki diartikan sebagai mengambil sesuatu untuk dijadikan milik, menyimpan diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya), menguasai diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang menyusun unsur ini secara alternatif, artinya unsur ini dianggap telah terpenuhi/terbukti dilakukan oleh pelaku apabila salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga Majelis Hakim harus mencari pengertian sehari-hari di dalam kamus istilah, yaitu sebagaimana dimaksud di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa memiliki diartikan sebagai mengambil sesuatu untuk dijadikan milik, menyimpan diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya), menguasai diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Hendra Saputra dan saksi Krisna Paulus maupun keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa ternyata Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang terdiri dari saksi Hendra Saputra dan saksi Krisna Paulus ditemani petugas Security Hotel yaitu saksi Bayu Wibowo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ruangan dan dari atas meja di depan TV ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu berat netto 0,0761 Gram;

Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui Shabu tersebut sebelumnya dibeli dari saksi Johan alias Birjo di Gang B2 dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di depan Puskesmas Jl. Budi Mulia Gang B2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan maksud akan dikonsumsi bersama temannya Ara di dalam kamar hotel di Kamar 616 Hotel Coins Lantai 6 di Jl. Sunter Agung Utara Raya Blok A No.5B Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan tetapi Ara sudah tidak ada di lokasi, lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi Johan alias Birjo dengan cara membawa Terdakwa ke tempat tongkrongnya saksi Johan alias Birjo dan pada saat ditangkap dan digeledah dari saksi Johan alias Birjo ditemukan barang bukti berupa, antara lain Shabu dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam pemeriksaan saksi Johan alias Birjo mengakui telah menjual kristal Shabu kepada Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Tedi (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, bahwa ternyata pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan pula tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut jelas dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan yang terbukti paling mendekati dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 0874/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,1959 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Pidana Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1;

Bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Pidana, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tersebut di atas serta memperhatikan pula ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat neto 0,0761 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, dalam hal ini 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neto 0,0761 Gram dan berat neto akhir setelah pemeriksaan laboratoris 0,0550 Gram, artinya beratnya masih di bawah 1 Gram);

- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi sebagai pengedar maupun bandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap di persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine, namun Penyidik tidak melampirkan hasil tes urine di dalam berkas perkara;
- Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di tas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi menurut Majelis Hakim dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan memutus perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam hal penjatuhan pidana akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat neto 0,0761 Gram dan berat neto akhir setelah pemeriksaan laboratoris 0,0550 Gram, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nico Pratama Bin Sutanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Nico Pratama Bin Sutanto tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Nico Pratama Bin Sutanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nico Pratama Bin Sutanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0761 Gram
dan berat netto akhir setelah pemeriksaan laboratoris 0,0550 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 1 November 2019,
oleh kami Oloan Harianja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Indri Murtini,
S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari Senin, tanggal 4 November 2019 oleh Oloan Harianja, S.H., M.H., sebagai
Hakim Ketua, didampingi oleh Indri Murtini, S.H., M.H. dan Susilo Utomo, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Doly Siregar, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Irfano Rukmana R., S.H.,
M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Doly Siregar, S.H.